


Outlook Korupsi Politik 2018: Ancaman Korupsi di Balik Pemilu 2018 dan 2019

Pengantar

Tahun 2018 merupakan momentum krusial dalam demokrasi Indonesia. Selain perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah, saat bersamaan juga sudah dimulai tahapan pemilihan anggota legislatif dan presiden serentak 2019. Tepat apabila 2018 dijuluki sebagai tahun sibuk politik.

Kontestasi elektoral kerap diwarnai berbagai macam masalah, salah satunya tindak pidana korupsi. Sejumlah kasus yang ditangani penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki keterkaitan dengan persoalan elektoral. Mulai dari permainan anggaran, pemberian perizinan usaha, jual beli jabatan, hingga suap kemenangan sengketa Pilkada pada Hakim Konstitusi.


Dilihat dari *timeline* pelaksanaan pilkada 2018 dan pemilu 2019, mesin politik pemilu 2019 sudah dinyalakan semenjak pilkada serentak. Bagi partai politik, pilkada 2018 menjadi langkah untuk menakar seberapa kuat dan efektif mesin partai dijalankan menjelang pemilu presiden yang akan datang.



Dari *timeline* di atas, tampak bahwa pada 2018 akan dipenuhi aktivitas elektoral. Bahkan, jarak antara waktu pencoblosan pilkada serentak pada tanggal 27 Juni dengan jadwal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden hanya berselang 38 hari. Hal inilah yang membuat potensi berbagai penyimpangan dan konflik berada pada titik klimaks.

I. Kontestasi Pilkada 2018

Berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sepanjang 2010-2017 terdapat sedikitnya **215** kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi yang ditangani KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Kasus-kasus tersebut terjadi dengan berbagai modus, seperti permainan anggaran proyek, suap pengesahan anggaran, korupsi pengadaan barang dan jasa, suap perzinan, hingga suap penanganan perkara. Angka ini merupakan angka yang tinggi dan mengkhawatirkan.



Sumber: ICW, 2018

Jumlah kasus di atas menggambarkan bahwa demokrasi yang tumbuh-berkembang di negara ini masih diselimuti persoalan korupsi. Mengacu pada berbagai hasil studi ICW seperti keuangan partai dan dana kampanye, penyebab utama politisi, khususnya kepala daerah dan anggota legislatif, terlibat korupsi adalah persoalan mahalannya ongkos memenangi kontestasi pemilu.

Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 berpotensi mengulang permasalahan yang sama. Sebab, tidak ada perubahan mendasar dari demokrasi prosedural menjadi demokrasi substansial. Perubahan UU Pilkada yang secara konsisten dilakukan oleh pemerintah dan DPR belum mampu memperkuat kerangka menuju demokrasi yang lebih substansial karena tidak banyak menjawab persoalan integritas pilkada.

Secara bersamaan, untuk mengimplementasikan sejumlah aturan, semisal diskualifikasi kandidat karena melakukan politik uang dan memberikan mahar pencalonan masih menemui jalan buntu. Sebab syarat UU untuk menyatakan sebuah perbuatan terstruktur, massif, dan sistematis masih sangat berat. Sisi lainnya, kecurangan penerimaan dan pelaporan dana kampanye masih akan terus terjadi karena belum ada perubahan yang mendasar untuk memperbaiki masalah tersebut.

Alhasil, Pilkada 2018 yang akan dilaksanakan di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten/ kota masih dibayangi persoalan yang sama. Dalam pandangan ICW, Pilkada 2018 dibayangi oleh 10 permasalahan:

1. Jual beli pencalonan (*candidacy buying*) antara kandidat dan partai politik.
2. Munculnya nama bermasalah (mantan narapidana atau tersangka korupsi) dan calon dengan dinasti.
3. Munculnya calon tunggal (KPU pada 10 Januari 2018 mengumumkan terdapat 19 daerah dengan calon tunggal, lebih banyak dibanding pada pilkada serentak 2015 dan 2017. Tiga dari empat kabupaten/ kota yang akan menggelar Pilkada di Banten bahkan mempunyai calon tunggal).
4. Kampanye berbiaya tinggi akibat dinaikkannya batasan sumbangan dana kampanye dan diizinkannya calon memberikan barang seharga maksimal Rp 25.000,- kepada pemilih.
5. Pengumpulan modal ilegal (jual beli izin usaha, jual beli jabatan, suap proyek, dll) dan politisasi program pemerintah (dana hibah, bantuan sosial, dana desa, dan anggaran rawan lainnya) untuk kampanye.
6. Politisasi birokrasi dan pejabat negara, mulai dari birokrat, guru, hingga institusi TNI/ Polri.
7. Politik uang (jual beli suara pemilih).
8. Manipulasi laporan dana kampanye.
9. Suap kepada penyelenggara pemilu.
10. Korupsi untuk pengumpulan modal, jual beli perizinan, jual beli jabatan, hingga anggaran.

Berdasarkan potensi masalah tersebut, penting bagi para pengawas pemilu seperti masyarakat, Bawaslu, hingga KPK untuk meletakkan perhatian lebih kepada sejumlah daerah besar. Perhatian ini disebabkan magnitude elektoral, APBD yang besar, dan jumlah korupsi yang tinggi di daerah tersebut. Daerah-daerah besar tersebut merefleksikan persoalan korupsi yang besar juga. Berikut catatan ICW mengenai penanganan perkara korupsi di sejumlah provinsi besar yang akan menyelenggarakan pilkada:

Tabel 1.
Sepuluh Provinsi Pilkada 2018 dengan Penanganan Kasus Korupsi Terbanyak

No	Provinsi	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap
1	Sumatera Utara	237	Rp 1,83 triliun	Rp 69 miliar
2	Riau	153	Rp 3,85 triliun	Rp 41 miliar
3	Sumatera Selatan	89	Rp 348 miliar	Rp 2,7 miliar
4	Jawa Barat	181	Rp 1,81 triliun	Rp 43 miliar
5	Jawa Tengah	200	Rp 605,5 miliar	Rp 2,5 miliar
6	Jawa Timur	281	Rp 1,17 triliun	Rp 79 miliar
7	Bali	52	Rp 151 miliar	Rp 1,9 miliar
8	Kalimantan Barat	69	Rp 183 miliar	Rp 8,9 miliar
9	Kalimantan Timur	67	Rp 830 miliar	Rp 7,5 miliar
10	Sulawesi Selatan	169	Rp 883 miliar	Rp 1,8 miliar

Sumber: ICW, 2017

Lima daerah paling rawan menurut ICW adalah **Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Riau**. Daerah-daerah tersebut mendapat lampu merah karena tingginya persoalan korupsi sekaligus merupakan area sengit persaingan. Ditambah jumlah pemilih dan anggaran daerahnya besar.

II. Tahapan Persiapan Pemilu 2019

Pemilu serentak yang meliputi pemilihan presiden dan anggota legislatif akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Namun segala rangkaian tahapan sudah dilakukan sejak tahun ini. Hal-hal besar yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 di antaranya pendaftaran calon presiden dan pengumumannya, hingga serangkaian tahapan pendaftaran calon anggota legislatif.

Khusus untuk calon presiden, konstelasi politik pencalonan turut akan dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi ihwal ambang batas pencalonan presiden (*threshold*). Jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan untuk meniadakan *presidential threshold*, maka dapat dipastikan peta politik nasional akan berubah.¹

Secara umum persoalan korupsi politik yang terjadi dalam pilpres dan Pileg tidak akan jauh berbeda dengan yang terjadi dalam Pilkada. Pembedanya hanya cakupan wilayah. Dalam hal pendanaan kampanye, problem regulasinya pun serupa. Misalnya, dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ketentuan tentang batasan maksimum untuk calon presiden juga meningkat secara drastis. Sumbangan perorangan maksimum sebesar 2,5 Milyar (sebelumnya 1 Milyar) dan sumbangan badan usaha menjadi 25 Milyar (sebelumnya 5 Miliar). Tidak ada argumentasi kuat dalam risalah pembahasan UU Pemilu yang mendasari kenaikan dalam jumlah yang besar tersebut. Sama seperti yang terjadi dalam pilkada, dimana batasan sumbangan juga mengalami kenaikan.

Naiknya batas sumbangan akan semakin mempermudah pemodal dan pemburu rente untuk masuk mendanai dan mengikat kandidat. Pemberian modal kampanye dalam jumlah besar dan mengikat banyak terjadi pada pemilu sebelumnya dengan trik dan modus tertentu, namun bersifat illegal karena batasan tidak setinggi sekarang.

Hal lain, ketentuan sistem proporsional terbuka masih diterapkan dalam pemilu legislatif. Berkaca pada pemilu sebelumnya (2014), sistem proporsional terbuka memiliki beberapa kelemahan karena banyak tidak disertai dengan integritas kandidat dan pengawasan pemilu yang kuat. Masalah terbesar adalah potensi politik uang dari kandidat kepada masyarakat.

Hal lain yang harus dijadikan perhatian pada 2018 adalah pencalonan legislatif. Partai politik harus didorong mencalonkan kandidat yang tidak bermasalah dan kontroversial. Salah satunya adalah yang namanya disebut-sebut turut menerima sejumlah uang dalam perkara KTP elektronik. Berdasarkan dakwaan Irman dan Sugiarto pada persidangan KTP elektronik. KPK menyebutkan setidaknya ada 62 orang anggota DPR (2009-2014 dan 2014-2019) yang diduga menerima uang dalam perkara tersebut. Sedangkan yang menjadi tersangka baru tiga orang, yaitu Setya Novanto, Miryam S. Haryani dan Marcus Nari.

Masih terdapat sejumlah nama yang keterlibatannya harus diungkap secepat mungkin oleh KPK agar tidak lagi dapat berlaga dalam pemilu. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan kepastian bagi pemilih. Sisi lainnya hal ini juga dilakuka untuk memastikan kualitas pemilu semakin baik karena tidak menyertakan orang-orang bermasalah masuk ke gelanggang politik.

II. Kebutuhan Pendanaan Pemilu

Memenangkan pemilu bukan hal yang mudah dan murah. Fenomena pemenangan pemilu selama ini menunjukkan bahwa citra, rekam jejak, visi, misi, serta janji kampanye yang memukau saja tidak cukup menjadi modal memenangi kontestasi. Lebih dari itu, kandidat membutuhkan uang dalam jumlah besar.

Masalah ini mempertemukan dua kepentingan yang dapat berdampak buruk terhadap publik, yaitu kebutuhan pendanaan pemenangan pilkada dan ketersediaan modal oleh swasta yang menggantungkan usahanya pada kebijakan dan anggaran negara. Permasalahan ini diprediksi akan terjadi pada Pilkada 2018, terlebih lagi Pilkada 2018 sangat dekat dengan penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden 2019.

1. Kebutuhan Pendanaan

ICW mencatat, setidaknya ada lima proses yang umumnya dilalui kandidat dalam pemilu dan mengeluarkan modal besar, baik legal maupun illegal.

¹ Saat tulisan ini diselesaikan, MK belum mengeluarkan putusan perkara *aquo*

Pertama, menarik perhatian publik dan partai politik untuk dicalonkan sebagai bakal calon kepala daerah. Pada proses ini, bakal calon banyak menyebar baliho, menggelar acara-acara yang bersifat populis, bahkan melakukan survey.

Kedua, mencari dukungan partai politik (*nomination and candidacy buying*). Untuk Pilkada, partai politik disebut-sebut mempunyai harganya masing-masing, bergantung pada berapa jumlah kursi yang di DPRD. Walau belum ada satu kasus yang diproses secara hukum, mahar politik menjadi penyakit yang sudah diendus publik.

Terbaru, La Nyalla Mataliti mengaku diminta Rp 170 Miliar untuk mendapat dukungan partai politik. Belajar dari pengalaman Pilkada 2015, terdapat empat bakal calon kepala daerah yang berani memberikan pengakuan telah dimintai mahar oleh partai politik. Mereka adalah Bakal Calon Bupati Simalungun Kabel Saragih, Bakal Calon Bupati Toba Samosir Asmadi Lubis, Bakal Calon Bupati Kabupaten Manggarai Sebastian Salang, dan Bakal Calon Bupati Sidoarjo Utsman Ikhsan. Sebastian Salang dan Kabel Saragih bahkan mengaku mundur dari pencalonan akibat dimintai uang oleh partai politik. Empat pengakuan ini menunjukkan bahwa mahar politik masih terjadi.

Ketiga, kampanye. Tahap kampanye merupakan tahapan termahal dalam pemilu. 2018 akan menjadi tahun sibuk kampanye. Pada 15 Februari hingga 13 Juli akan dilaksanakan kampanye pilkada di 171 daerah dan 23 September 2018 hingga 12 April 2019 akan dilaksanakan kampanye Pileg-Pilpres 2019. Walau negara melalui APBD dan APBN akan mendanai debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, dan iklan media, kampanye nyatanya tetap akan memerlukan biaya yang tinggi. Hal ini setidaknya berkaca pada pilkada sebelumnya.

Pada 2017 lalu, dana kampanye yang dikeluarkan Anies-Sandi dan Ahok-Djarot Pilkada DKI jauh lebih mahal dibanding dana kampanye yang dikeluarkan Foke-Nara dan Jokowi-Ahok pada Pilkada 2012 yang juga berlangsung dua putaran. Bahkan, dana yang dikeluarkan Agus Yudhoyono-Silvi yang hanya berkontestasi pada satu putaran lebih mahal dibanding dana kampanye Foke-Nara di dua putaran Pilkada DKI 2012.

Tabel 2.
Perbandingan Dana Kampanye Pilkada DKI 2012 dan 2017 Dua Putaran

Pilkada Tahun	Pasangan Calon	Jumlah (Rp)	Ket.
2012	Foke-Nara	62,6 Miliar	Tanpa subsidi APBD
2012	Jokowi-Ahok	16,1 Miliar	
2017	Anies-Sandi	85,4 Miliar	Dengan subsidi APBD
2017	Ahok-Djarot	82,6 Miliar	

Tiga penjelasan yang dapat melatarbelakangi fenomena tetap mahalnya dana kampanye walau dengan subsidi negara di atas adalah:

- i. Peserta Pilkada DKI 2017 lebih jujur dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dibanding peserta Pilkada DKI 2012;
- ii. Terdapat pos pengeluaran lain yang membuat dana kampanye pilkada tetap mahal; atau
- iii. Persaingan Pilkada DKI 2017 lebih sengit dibanding Pilkada DKI 2012.

Penjelasan pertama dan kedua mempunyai porsi penyebab yang besar. Bukan kecurigaan baru apabila laporan dana kampanye yang dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU/D tidak sepenuhnya memuat penerimaan dan pengeluaran pasangan calon. Sampai saat ini, negara belum mempunyai perangkat regulasi yang dapat menjamin dan memastikan kejujuran pelaporan dana kampanye. Penyelenggara pemilu tidak mempunyai data pembandingan pencatatan pengeluaran dan audit dana kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya sebatas audit kepatuhan.

Selain itu, ada pos pengeluaran baru yang “dilegalkan” melalui UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Revisi pengaturan yang membuat Pilkada tetap berlangsung mahal diantaranya:

Tabel 3.
Contoh Pengaturan Pro Pemilu Berbiaya Tinggi

Pasal	Ketentuan	Catatan
Pasal 74 ayat 5 UU Pilkada	Sumbangan dana Kampanye dari perseorangan paling banyak Rp 75 juta dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp 750 juta	Batasan sumbangan naik dari sebelumnya, yaitu perseorangan paling banyak Rp 50 juta dan badan hukum swasta paling banyak Rp 350 juta
Pasal 327 dan 331 UU Pemilu	Sumbangan dana Kampanye dari perseorangan paling banyak Rp 2,5 Miliar dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp 25 Miliar.	Batasan sumbangan naik dari sebelumnya, yaitu perseorangan paling banyak Rp 1 Miliar dan badan hukum swasta paling banyak Rp 5 Miliar untuk Pilpres. Sedangkan untuk Pileg, badan hukum swasta paling banyak Rp 7,5 Miliar.
	Kandidat dan tim dapat membuat kaos; topi; mug; kalender; kartu nama; pin; ballpoint; payung; dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm yang apabila dikonstruksikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp25.000,-.	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelumnya tidak diatur. • Rawan bersifat politik uang, terlebih lagi apabila nilai melebihi Rp 25.000,- dan lolos dari pengawasan penyelenggara.
	Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan, kandidat dapat memberikan hadiah dalam bentuk barang dengan nilai paling banyak Rp1.000.000,-.	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelumnya tidak diatur. • Bersifat abu-abu dengan politik uang.

Pengaturan diatas menunjukkan adanya ironi. Di satu sisi, pemerintah menyadari mahalnya dana kampanye dan dampak buruknya dengan memberikan subsidi kampanye. Di sisi lain, pemerintah membuka peluang kandidat menerima dan mengeluarkan lebih banyak modal, baik dengan menaikkan batasan sumbangan maupun dengan melegalkan pemberian barang.

Ironi pengaturan dana kampanye membuat calon mempunyai modal lebih dan dapat disalahgunakan untuk politik uang. Akibatnya, politik uang semakin potensial terjadi. Berikut modus politik uang yang diprediksi akan tetap terjadi pada Pilkada 2018:

Tabel 4.
Pola dan Modus Politik Uang Pemilu

Pelaku	Target	Bentuk Pemberian	Modus	Waktu
Langsung: 1. Kandidat 2. Tim sukses terdaftar	Pemilih secara luas	Janji uang atau materi (langsung/ programatik)	Diucapkan saat berkampanye atau menemui warga	Kampanye, paska terpilih
Tidak Langsung: 1. Tim sukses tidak terdaftar/ Simpatisan 2. Partai politik, politisi 3. Masyarakat (Ketua RT, broker pemilu, tokoh masyarakat, dll)	Individu, keluarga, pemilih dalam satu kawasan tertentu (RT, RW, dll), petugas pemilihan	Uang, sembako, alat ibadah, voucher pulsa, discount/ kupon pembelian barang, pembangunan jalan/ tempat ibadah, dll	Diberikan secara tunai door to door, pra bayar/ paska bayar (sebelum/ setelah pemungutan suara), memborong suara satu keluarga atau kelompok masyarakat.	Kampanye, hari tenang, hari pemungutan suara, penghitungan suara

Keempat, kebutuhan mendanai saksi pemungutan, penghitungan, dan pengawalan suara. Selain tahap kampanye, tahap ini merupakan tahapan mahal pemilu. Partai politik melalui kadernya di DPR beberapa kali berwacana melempar kewajiban pendanaan saksi kepada negara. Wacana tersebut urung seiring penolakan masyarakat yang lebih menyarankan loyalitas kader partai atau relawan menjadi saksi tanpa bayaran.

Biaya saksi umumnya berkisar Rp 250.000,- hingga Rp 500.000,-. Dengan harga terendah, kebutuhan untuk mendanai saksi di provinsi sebesar Jawa Barat dengan 75.680 (Jumlah TPS pada Pilkada Jawa barat 2012), sepasang kandidat di Jawa Barat membutuhkan Rp 18,92 Miliar. Untuk pemilu nasional berjumlah 545.803 TPS (2014), sepasang kandidat presiden membutuhkan sedikitnya Rp 136,45 Miliar.

Kelima, persiapan dan pengawalan sengketa. Tidak semua pasangan calon mengeluarkan dana untuk proses ini. Namun apabila pasangan calon menyengketakan hasil penghitungan suara, calon tersebut harus siap secara pendanaan, baik untuk pemberkasan, pengacara, dan akomodasi.

Suap penanganan sengketa Pilkada yang melibatkan Ketua MK Akil Muchtar menunjukkan sengketa pilkada pernah dijualbelikan. Mantan Bupati Buton Samsu Umar, Mantan Bupati Empat Lawang Budi Antoni, dan Calon Bupati serta Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah dan Kasmin, menjadi tersangka atas kasus suap tersebut.

Enam proses di atas menggambarkan betapa mahal biaya pemenangan pemilu. Beralasan apabila Kemendagri menyebut Bupati/ Walikota membutuhkan Rp 20-30 Miliar dan Gubernur membutuhkan Rp 20-100 Miliar untuk memenangi Pilkada.

Dengan tidak berubahnya regulasi pada Pilkada 2018 dan samanya problem pengaturan dana kampanye Pileg-Pilpres 2019 dengan pilkada, ICW memprediksi dana yang akan dikeluarkan oleh calon kepala daerah, calon legislatif, dan calon presiden akan tetap bahkan lebih tinggi dibanding periode sebelumnya.

2. Sumber Pendanaan Pemilu

Pertanyaannya, dari mana sumber dana kandidat pemilu? UU Pilkada (10/ 2016) dan UU Pemilu (17/ 2017) mengatur, sumber dana kampanye berasal dari sumbangan partai politik, kandidat, dan perseorangan atau badan usaha. Bagaimana negara menjamin bahwa uang tersebut bersumber dari sumber legal ditengah fenomena partai politik tercekik problem pendanaan dan korupsi oleh kepala daerah?

ICW mencatat, sedikitnya terdapat sembilan kasus korupsi yang diduga berkaitan dengan pendanaan pemilu. Kasus-kasus tersebut yaitu:

Tabel 5.
Kasus Korupsi dengan Dugaan untuk Pendanaan Pemilu

No.	Kasus	Tersangka	Jabatan	Diduga
1	Suap impor daging sapi	Luthfi Hasan Ishaq	Anggota DPR RI/ Ketua Umum PKS	Disebutkan dalam Putusan MA untuk Luthfi Hasan Ishaq, tersangka Fathanah dan Yudi Setiawan bertemu untuk membahas rencana konsolidasi perolehan dana sebesar Rp 2 Triliun dalam rangka pemenuhan target PKS pada Pemilu 2014.
2	Suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Damayanti Wisnu Putranti	Anggota DPR RI	Saksi menyebut untuk mendanai Pilkada daerah-daerah di Jawa Tengah pada 2015.
3	Pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kota Tegal, dan proyek-proyek lainnya di lingkungan Pemkot	Siti Masitha Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung	Walikota Tegal	Diduga untuk mendanai majunya tersangka pada Pilkada Tegal 2018
4	Suap untuk kepentingan izin usaha tambang di Tanah Laut,	Adriansyah	Anggota DPR RI	Diduga untuk mendanai majunya Adriansyah di Pilgub Kalimantan Selatan
5	Suap pengurusan HGU perkebunan sawit	Amran Batalipu	Bupati Buol	Diduga untuk mendanai majunya Amran Batalipu di Pilkada Buol
6	Jual beli jabatan di Pemkab Klaten	Sri Hartini	Bupati Klaten	Diduga untuk mendanai majunya Sri Hartini di Pilkada Klaten
7	Jual beli jabatan di Pemkab Nganjuk	Taufiqurrahman	Bupati Nganjuk	Diduga untuk mendanai istrinya maju di Pilkada Nganjuk
8	Ijon proyek rekonstruksi talut abrasi pantai di Kabupaten Biak Numfor	Yesaya Sombuk	Bupati Biak Numfor	Saksi menyebut korupsi tersebut untuk membayar hutang Pilkada
9	Suap pembangunan Pasar	Atty Suharti	Walikota Cimahi	Diduga untuk maju di Pilkada Cimahi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Sembilan kasus di atas menunjukkan adanya potensi pengumpulan dan pengembalian modal pemilu dari korupsi. Perdagangan izin, suap kebijakan, hingga jual beli jabatan dilakukan oleh kepala daerah untuk mengumpulkan dan mengembalikan modal pemilu.

Kuat dugaan, masih banyak daftar korupsi yang mempunyai irisan dengan pendanaan pemilu. Terlebih lagi, merujuk pada data penindakan kasus korupsi sepanjang 2010-2017, terdapat sedikitnya 2015 kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Bahkan baru di tahun ketiga masa jabatan, sudah ada 14 anggota DPR RI 2014-2019 yang menjadi tersangka KPK.

Berdasarkan kasus diatas dan fenomena korupsi belakangan ini, ICW melihat terdapat lima pos anggaran dan kebijakan yang rawan dikorupsi atau dipolitisasi untuk menutup kebutuhan pendanaan pemilu dan kampanye pemilu, yaitu:


1. Perizinan

Korupsi yang dilakukan Bupati Buol Amran Batalipu adalah contoh yang paling tepat bagaimana kepala daerah memperdagangkan wewenangnya untuk memperjualbelikan izin usaha. Suap ini rawan terjadi di daerah-daerah sawit, tambang, dan industri ekstraktif lainnya.

2. Bansos dan Hibah

Dana bantuan sosial adalah klasifikasi belanja daerah dan kementerian/ lembaga yang sangat rawan digunakan untuk menggalang, mempertahankan, dan membalas dukungan. Terdapat setidaknya tiga hal yang membuat dana bansos rawan disalahgunakan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, yaitu:

- a. Besarnya wewenang dan pengaruh kepala daerah dan menteri dalam pemberian dana bansos. Untuk daerah, Permendagri No. 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD menjelaskan bagaimana penganggaran bantuan sosial:



- b. Syarat penerima bantuan sosial sangat minimalis, sehingga pemberian bantuan berpotensi subyektif. Hanya ada dua kriteria persyaratan, yaitu memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
- c. Bantuan sosial lekat dengan program dan kegiatan yang bersifat populis. Sifat belanja bansos yang populis ini banyak disalahgunakan dengan diatasmamakan program pribadi atau kelompok, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
- d. Diprediksi akan banyak calon kepala daerah petahana atau kerabat/ kroni petahana dalam Pilkada 2018. Tidak hanya petahana yang rawan mempolitisasi bantuan sosial tetapi juga calon yang mempunyai pengaruh pada birokrasi anggaran daerah.

Terlebih lagi, anggaran belanja bantuan sosial dan hibah tergolong tinggi. Di 17 provinsi yang akan menggelar Pilkada pada 2018, anggaran bantuan sosial dan hibah tahun 2017 saja mencapai Rp 39,72 Triliun.

3. Dana Desa

Tren penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) sepanjang 2015-2017 menunjukkan adanya peningkatan korupsi di level desa. Sedikitnya terdapat 110 kasus korupsi yang melibatkan 107 kepala desa, 30 perangkat desa, dan dua istri kepala desa. Peningkatan korupsi di level desa ini sejalan dengan meningkatnya anggaran desa.

Selain rawan dikorupsi, dana desa juga rawan dipolitisasi atau bias kampanye pasangan calon tertentu. Pada 2018, pemerintah menganggarkan Rp 60 Triliun dana transfer pusat ke desa. Rp 12 Triliun atau 12% dari anggaran tersebut akan disalurkan pada Januari. 80% sisanya akan disalurkan pada April dan Agustus dengan besaran 40%-40%. Pencairan dana desa yang melalui keuangan daerah ini rawan dipolitisasi. Salah satu modusnya adalah menahan pencairan dana desa. Terlebih lagi, pencairan dana desa tahap II, yaitu April, merupakan tahap kampanye dan dekat dengan bulan pemungutan suara, yaitu Juni 2017.

4. Jual Beli Jabatan atau Kedinasan

Korupsi yang dilakukan Bupati Klaten Sri Hartini dan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman dengan menerapkan *fee* promosi jabatan untuk patut diwaspadai terjadi jelang dan paska pilkada. Jabatan seperti kepala dinas merupakan jabatan strategis. Secara tugas, kepala dinas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala dinas berlaku sebagai kuasa pengguna anggaran.

5. Suap Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa telah dilakukan secara terbuka dengan aturan main yang jelas. Namun, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa masih marak terjadi. KPK menyebut 80% kasus korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Selain melibatkan panitia pengadaan, banyak kepala dinas bahkan anggota DPR hingga kepala daerah menjadi tersangka pengadaan barang dan jasa. Bahkan, korupsi pengadaan dilakukan sejak tahap perencanaan. Salah satu contohnya adalah kasus suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melibatkan anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti. Kasus tersebut sekaligus menunjukkan bagaimana politisi menghimpun dana kampanye melalui korupsi pengadaan.

Simpulan dan Rekomendasi

ICW menilai pengaturan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 tidak membendung fenomena mahal nya kemenangan pemilu dan tetap berpotensi melahirkan pejabat publik dari proses kemenangan yang mahal. Hasilnya, korupsi akan tetap rawan terjadi.

Keseriusan pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk menjawab kritik pemilu mahal tidak terlihat. Pemerintah melanjutkan subsidi dana kampanye pada Pilkada 2018 dan secara perdana akan mensubsidi kampanye pileg-pilpres 2019 dengan semangat kontestasi lebih setara dan menekan biaya mahal, namun di sisi lain mendorong kandidat untuk:

- Menggalang pihak ketiga untuk menyumbang lebih besar.
- Melegalkan pemberian barang dengan batasan konversi harga tertentu.

Ironi pengaturan ini dapat berdampak bahaya, yaitu membuka mendorong biaya kemenangan mahal, politik uang, hingga korupsi.

Kedua, pemerintah belum banyak melakukan langkah antisipasi untuk mencegah penyalahgunaan sumberdaya negara yang rentan dipolitisasi untuk pemilu, seperti sektor perizinan industri ekstraktif, belanja bantuan sosial, dana desa, dan permasalahan birokrasi. Hal ini akan membuat sektor-sektor tersebut dipolitisasi untuk kepentingan pemilu bahkan dikorupsi untuk pengumpulan modal pemilu.

Oleh karena itu, ICW merekomendasikan:

1. Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kemendagri berkoordinasi untuk mengantisipasi politisasi dana desa, salah satunya dengan mengawasi pencairan dana desa tahap II di daerah-daerah pilkada.
2. Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan KPK untuk memonitor penggunaan belanja bansos tingkat pusat dan daerah, khususnya daerah yang kepala daerah, dinasti, dan pejabatnya maju dalam pemilu.
3. KemenPAN dan RB untuk mengingatkan larangan ASN terlibat dalam proses kemenangan pemilu.
4. Panglima TNI dan Kapolri untuk menjaga integritas jajaran dibawahnya agar tidak memihak calon kepala daerah tertentu, sekalipun calon tersebut berasal dari TNI/ Polri.
5. KPK memonitor secara khusus daerah-daerah rawan dalam pemilu, khususnya daerah kaya sumber daya alam dan daerah dengan petahana atau dinasti maju dalam pilkada.
6. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menginstruksikan jajaran dibawahnya untuk mulai menyusun data pembandingan pengeluaran dana kampanye saat melakukan pengawasan lapangan, mengingat UU Pilkada telah mengatur sanksi pidana terhadap pelaporan dana kampanye yang tidak benar, yaitu Pasal 187 ayat 7 dan 8 UU Pilkada.
7. Kandidat pemilu dan partai politik untuk berkomitmen menjaga integritas pilkada dengan tidak menggunakan modal ilegal dalam pemilu dan bersaing secara sehat.
8. Masyarakat sipil untuk aktif berpartisipasi dalam pemilu, tidak hanya sebagai pemilih tetapi sebagai pemantau.